



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
7. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
8. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
11. Dosen *Home Base* adalah Dosen Tetap pada suatu Program Studi di Perguruan Tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.

13. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.
14. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
15. Program *Fast-Track* Jenjang Magister yang selanjutnya disebut Program *Fast Track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di program sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam Masa Studi tertentu sesuai dengan ketentuan.
16. Program Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda.
17. Program Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program *Joint Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal.
18. Program Magister Jalur Riset adalah Program Magister yang terdiri atas Mata Kuliah Spesial dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai Tugas Akhir.

19. Program Magister Jalur Kuliah adalah Program Magister yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai Tugas Akhir.
20. Program Magister Mobilitas Internasional adalah Program Magister yang diselenggarakan oleh UI, yang sebagian sks-nya dapat diambil dari partisipasi Mahasiswa dalam program pertukaran (*exchange*) ataupun program kunjungan (*overseas*) pada satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui oleh UI, baik melalui jalur Kuliah, maupun jalur Riset.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
22. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
23. Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu Semester tanpa menyebabkan Mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
24. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.

25. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
26. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
27. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh Mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
28. Beban Studi adalah jumlah sks yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
29. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
30. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah Beban Studi (sks) yang telah diperoleh seorang Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas/Sekolah di UI.
31. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir Masa Studi.
33. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
34. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.

35. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dan Semester gasal tahun akademik berikutnya. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
36. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
37. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.
38. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
39. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya tulis berupa tesis ataupun makalah ilmiah akhir ataupun bentuk karya ilmiah akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Kurikulum Program Studi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk:

- a. mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional; serta
- b. mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Pasal 3

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; dan
- c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pasal 4

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan Program Studi masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya wajib:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai minimal jumlah dan kualifikasi Dosen *Home Base* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Program Studi baru, maka Program Studi harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Magister diikuti oleh Mahasiswa secara penuh waktu.
- (5) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan.
- (6) Penyelenggaraan Program Magister berdasarkan sistem Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI setiap tahunnya.
- (7) Semester Antara dapat diselenggarakan dalam hal diperlukan.
- (8) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilakukan melalui Program *Fast-Track*.
- (9) Pembukaan, penggabungan, penggantian nama, dan penutupan Program Studi pada Program Magister mengikuti ketentuan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilaksanakan dengan jalur:
 - a. kuliah; dan
 - b. riset.
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Magister ditentukan oleh Program Studi dengan persetujuan SAF atau Komite Sekolah.

Pasal 7

- (1) UI menyelenggarakan Program *Fast-Track* untuk jenjang:
 - a. sarjana-magister; dan
 - b. magister-doktor.

Ala

- (2) Dalam rangka mengikuti Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Magister dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister.

BAB V

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Mahasiswa harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan melalui metode pembayaran yang ditentukan UI.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI.
- (5) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir periode pembayaran, maka IRS dibatalkan.
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil belum melunasi hingga akhir Semester, maka Mahasiswa tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada Semester berikutnya.

- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 9

- (1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Fakultas/Sekolah/ Program Studi dan sivitas akademika di UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - c. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
 - g. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 10

- (1) Setiap menjelang awal Semester, Fakultas/Sekolah/Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. jenis kelas;
 - c. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. hari dan jam kuliah;
 - e. tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen; dan

- g. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.
- (4) Kegiatan Mata Kuliah Spesial diselenggarakan terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki Status Akademik tertentu, meliputi:

- a. aktif berarti status Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. tidak aktif (kosong) berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;
- c. Cuti Akademik berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena permintaan Mahasiswa;
- d. Cuti Akademik berarti dengan alasan khusus berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. pertukaran Mahasiswa berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai program pertukaran Mahasiswa atau program serupa yang diakui UI;
- f. kuliah di luar universitas berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa, program kunjungan, atau program lain yang diakui UI;

- g. *overseas* berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti Program *Double-Degree*, Program *Joint-Degree*, atau mobilitas internasional;
- h. dikenakan sanksi berarti status Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah;
- i. lulus berarti status Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai magister;
- j. dikeluarkan berarti status Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik minimum untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- k. mengundurkan diri berarti status Mahasiswa yang menyatakan berhenti kuliah di UI atas permintaan sendiri; dan
- l. meninggal dunia berarti status Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing Akademik untuk Mahasiswa Program Magister adalah Dosen tetap yang bergelar doktor.
- (3) Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengarahkan Mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;

- b. menyetujui IRS Mahasiswa dalam sistem informasi akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil; dan
 - d. mengikuti perkembangan studi Mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka penanggung jawab Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik.
 - (5) Persetujuan IRS pada kondisi Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik.
 - (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.
 - (7) Pada penyelenggaraan Program Magister Mobilitas Internasional, Pembimbing Akademik ditetapkan oleh UI.
 - (8) Dalam hal tempat Mahasiswa menempuh program pertukaran atau kunjungan selama Semester aktif di UI juga menetapkan Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa, maka Pembimbing Akademik tersebut memantau kemajuan studi Mahasiswa bersama dengan Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 13

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan mengisi IRS melalui sistem informasi akademik sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Jumlah sks yang dapat diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester terakhir Mahasiswa tersebut dengan status aktif, tidak termasuk Semester Antara.

Pasal 14

- (1) IRS tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik dalam hal Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwalnya berbenturan dengan jadwal mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih banyak daripada jumlah yang diperbolehkan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang tersedia.
- (2) Dalam hal IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik, maka Mahasiswa harus memperbaiki IRS untuk diajukan kembali guna memperoleh persetujuan.
- (3) IRS yang tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk diputuskan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal tertentu wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dapat menyetujui IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi mata kuliah lintas Fakultas/Sekolah.
- (6) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Fakultas/Sekolah dapat berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
- (7) Nama Mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah dalam hal IRS belum disetujui.
- (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.

- (9) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan permasalahan IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademik.

Pasal 15

- (1) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh Mahasiswa Program Magister pada setiap Semester adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
< 2,50	9
2,50 – 3,00	12
3,00 – 3,50	16
3,50 – 4,00	18

- (2) Dalam kondisi Mahasiswa terancam Putus Studi, Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah, atas usulan dari Ketua Program Studi, dapat mengizinkan Mahasiswa mengambil sks lebih banyak daripada jumlah maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (3) Jumlah sks yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk Semester Antara mengikuti ketentuan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh Status Akademik tidak aktif (kosong) pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) selama 2 (dua) Semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.

- (4) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) namun menginginkan Status Akademik aktif dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:

- a. masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
- c. mengajukan permohonan izin pembayaran kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- d. membayar biaya pendidikan secara manual;
- e. menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk diverifikasi; dan
- f. melaporkan kepada wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk mengisi IRS.

BAB VI

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 18

- (1) Beban Studi Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Masa Studi Program Magister dijadwalkan untuk 4 (empat) Semester dan dapat ditempuh paling sedikit dalam 2 (dua) Semester dan selama-lamanya 6 (enam) Semester, tidak termasuk Semester Antara.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Beban Studi dan Masa Studi dalam penyelenggaraan Program *Fast Track* diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

BAB VII

KURIKULUM

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi pada Program Magister terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (2) Keseluruhan komponen keahlian (*skills*) ini dibentuk oleh mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung sukses lulusan di lapangan pekerjaannya.
- (3) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Magister harus mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada semua jenis kegiatan pembelajarannya.
- (4) Kurikulum dievaluasi dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh SAF atau Komite Sekolah.

Pasal 20

Program Magister Jalur Kuliah dan Program Magister Jalur Riset dapat ditempuh melalui program Mobilitas Internasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil minimum 50% (lima puluh persen) mata kuliah dari Program Studi, termasuk Tugas Akhir;
- b. Mahasiswa mengikuti mata kuliah dan memperoleh sks dari partisipasinya dalam program pertukaran internasional (*exchange*) atau kunjungan internasional (*overseas*) dari satu atau lebih universitas luar negeri

yang diakui UI dengan menggunakan skema Transfer Kredit dan penyetaraan sks;

- c. seluruh ujian dilaksanakan di UI dan sks terkait dengan ujian-ujian tersebut berasal dari UI;
- d. Mahasiswa tetap membayar biaya pendidikan kepada UI sesuai peraturan yang berlaku pada saat mengikuti program-program mobilitas internasional di luar negeri;
- e. Mahasiswa dapat menerima gelar akademik pada jenjang Magister dari universitas mitra luar negeri apabila dimungkinkan dan beban pembiayaan terkait hal tersebut tidak ditanggung oleh UI; dan
- f. biaya yang dikeluarkan Mahasiswa karena partisipasinya dalam program mobilitas di luar negeri tidak ditanggung oleh UI.

Pasal 21

Program Magister jalur kuliah mewajibkan Mahasiswa untuk:

- a. mengikuti mata kuliah terstruktur yang tertera dalam Kurikulum Program Studi minimum 70 (tujuh puluh) persen dan mengikuti kegiatan pendalaman substansi terjadwal dan penelitian mandiri maksimum 30 (tiga puluh) persen dari total sks;
- b. mengikuti mata kuliah terstruktur dalam Kurikulum Program Studi terdiri dari:
 - 1. Mata Kuliah harus Program Studi minimal 30 (tiga puluh) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana tertuang dalam huruf a; dan
 - 2. Mata Kuliah Peminatan/Pilihan maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana tertuang dalam huruf a.
- c. menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah terkait studinya sebagai penulis utama yang didampingi oleh Pembimbing dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional dengan bobot 2 (dua) sks; dan

- d. menyerahkan 1 (satu) karya Tesis atau bentuk lain yang setara dan lulus Ujian Akhir sebagai tahap akhir Program Magister Jalur Kuliah dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks.

Pasal 22

Program Magister jalur Riset mewajibkan Mahasiswa untuk:

- a. mengikuti beberapa seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait risetnya dengan bobot 8 (delapan) sks;
- b. mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot 4 (empat) sks;
- c. mengikuti Ujian Hasil Riset dengan bobot 6 (enam) sks;
- d. menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama minimum pada konferensi ilmiah nasional dan diterbitkan dalam prosiding konferensi *International Standard Book Number* (ISBN) dengan bobot paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 4 (empat) sks;
- e. menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Pembimbing dan telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal dengan bobot 8 (delapan) sks; dan
- f. menyerahkan 1 (satu) karya Tesis dan lulus Ujian Akhir sebagai tahap akhir Program Magister Jalur Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks.

BAB VIII

TUGAS AKHIR

Pasal 23

Ketentuan terkait pelaksanaan Tugas Akhir diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 24

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan matrikulasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

BAB X TRANSFER KREDIT

Pasal 25

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Transfer Kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik di UI maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi.
- (2) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kreditkan berasal dari:
 - a. program pertukaran Mahasiswa;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik di UI maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (3) Mata kuliah yang dapat melakukan Transfer Kredit harus memenuhi syarat berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara atau yang menunjang ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria pada huruf a, tetapi dianggap mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan kredit mata kuliah terkait dapat ditransfer sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. dalam hal mata kuliah yang dilakukan transfer kredit diperoleh dari luar UI, maka mata kuliah

tersebut harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi atau institusi pendidikan yang diakui UI; atau

- d. diperoleh paling lama dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya.
- (4) Beban Studi yang dapat melakukan Transfer Kredit pada Program Magister yaitu kredit sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total Beban Studi terstruktur yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum pada Program Studi yang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat melakukan Transfer Kredit ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

BAB XI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 26

- (1) Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan secara berkala sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap Semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Evaluasi Hasil Belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh Mahasiswa pada proses Evaluasi Hasil Belajar akan memperoleh sanksi sesuai ketentuan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa pada mata kuliah dilakukan oleh Dosen atau tim Dosen yang memantau proses belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal mata kuliah yaitu C.

- (4) Nilai lulus Tugas Akhir minimum yaitu B.
- (5) Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 28

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam sistem informasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Revisi nilai mata kuliah dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu memasukan nilai.
- (3) Dosen yang tidak memasukan nilai mata kuliah semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukan nilai mata kuliah, akan diberikan sanksi.
- (4) Revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Dekan/Wakil Dekan secara tertulis;
 - b. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - c. Dekan/Wakil Dekan melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.

- (5) Tidak ada revisi nilai bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 29

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah Semester berakhir diberi kode huruf BS (belum selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar Mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap diberi kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) dan tidak diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan tidak terdapat ketetapan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- (5) Nilai hasil belajar seorang Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan dalam satu Semester akan diberi kode huruf T (tidak mengikuti) dan diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan bobot nol.
- (6) Dalam hal Mahasiswa mengambil ulang mata kuliah, maka nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (7) Dalam hal Mahasiswa karena suatu alasan yang sah memperoleh izin Cuti Akademik dalam Semester berjalan, maka seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 30

- (1) Indeks Prestasi (IP) merupakan alat ukur terhadap hasil studi Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks Prestasi (IP) dihitung setiap akhir Semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu Semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*incomplete*/tidak lengkap), dan TK (Transfer Kredit).
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal B sejak Semester pertama hingga Semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*incomplete*/tidak lengkap), dan TK (Transfer Kredit).

BAB XII

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 31

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang:
 - a. identitas Mahasiswa;
 - b. Pembimbing Akademik;
 - c. Fakultas/Sekolah;
 - d. Program Studi;
 - e. peminatan;
 - f. jenjang pendidikan;
 - g. kode mata kuliah;
 - h. judul mata kuliah;
 - i. sks;
 - j. nilai huruf;

- k. Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah merupakan daftar nilai yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan pada tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 32

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang Mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai Mahasiswa UI hingga berhenti, baik karena lulus, Putus Studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status Akademik Mahasiswa pada tiap Semester terekam dalam riwayat akademik.
- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi terkait keberhasilan studi Mahasiswa.
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan Mahasiswa.
- (5) Riwayat akademik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 33

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Transkrip akademik memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama;
 - b. nomor pokok Mahasiswa;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pendidikan sebelumnya;
 - e. jenjang pendidikan;
 - f. Program Studi;

- g. peminatan;
 - h. daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah;
 - i. nilai huruf;
 - j. jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - k. jumlah sks yang diperoleh;
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - m. judul Tugas Akhir;
 - n. nomor ijazah; dan
 - o. tanggal lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa, termasuk yang mengulang dan diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
- (6) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik atas nama Rektor.
- (7) Dalam hal transkrip akademik mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik transkrip akademik dapat meminta salinan transkrip akademik.
- (8) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka transkrip akademik akan diserahkan.

Pasal 34

- (1) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas pemilik ijazah;
 - b. gelar akademik yang diperoleh dan Program Studi;
 - c. nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah;
 - d. tanggal lulus;



- e. nomor Mahasiswa;
 - f. nomor ijazah;
 - g. tanda tangan pemilik ijazah; dan
 - h. foto pemilik ijazah.
- (3) Ijazah diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
 - (4) Dalam hal ijazah mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
 - (5) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
 - (6) Dekan/wakil Dekan/Direktur Sekolah/wakil Direktur Sekolah/pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani legalisasi surat keterangan pengganti ijazah atas nama Rektor.
 - (7) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan maka ijazah akan diserahkan.

BAB XIII

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 35

- (1) Dekan/Direktur Sekolah menetapkan kelulusan studi Mahasiswa Program Magister.
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Semester sesuai Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif baik secara administratif maupun secara akademik pada Semester tersebut;
 - b. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;



- c. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif, termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan
 - d. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
- a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. dengan pujian (*cum laude*).
 - d. dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*)
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Magister terdiri atas:
- a. 3,00 – 3,50 = memuaskan
 - b. 3,51 – 3,75 = sangat memuaskan;
 - c. 3,76 – 3,94 = dengan pujian (*cum laude*); atau
 - d. 3,95 – 4,00 = dengan pujian tertinggi
(*summa cum laude*)
- (6) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Magister yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 4 (empat) Semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah, serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian tim penguji.
- (7) Dalam hal Mahasiswa memperoleh Transfer Kredit, besar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah.

BAB XIV
PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 36

Dalam rangka memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, Mahasiswa Program Magister pada akhir Masa Studi mengunggah karya ilmiahnya pada repositori perpustakaan UI sesuai dengan ketentuan.

BAB XV
PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 37

- (1) Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan di bawah bimbingan dan evaluasi Pembimbing Tugas Akhir.
- (2) Dalam hal diperlukan, jumlah Dosen pembimbing untuk 1 (satu) orang Mahasiswa dapat terdiri dari 2 (dua) orang dan maksimum 3 (tiga) orang, dalam hal ada kerja sama dalam pembimbingan.
- (3) Persyaratan pembimbing utama:
 - a. Dosen tetap Program Studi di UI ; dan
 - b. mempunyai gelar Doktor.
- (4) Persyaratan Pembimbing Kedua:
 - a. Dosen tetap UI atau Dosen tidak tetap atau pakar dari lembaga lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - b. mempunyai gelar Doktor atau Magister dengan keahlian yang relevan atau bersertifikat profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (5) Program Studi menugaskan pembimbing untuk mendampingi Mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja Dosen yang bersangkutan.
- (6) Penugasan pembimbing ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.



- (7) Dalam rangka menjamin mutu bimbingan, maka seorang pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 8 (delapan) orang Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan beban kerja maksimum Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/Tugas Akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara adalah 10 (sepuluh) Mahasiswa.
- (8) Dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Pembimbing.
- (9) Pembimbingan dilakukan di UI secara terstruktur, minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) Semester, dan harus direkam dalam sistem informasi akademik.

BAB XVI

CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 38

- (1) Cuti Akademik dapat diberikan kepada Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester, kecuali untuk Cuti Akademik karena alasan khusus.
- (2) Cuti Akademik karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Cuti Akademik yang diberikan karena Mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari yang meliputi:
 - a. tugas negara;
 - b. tugas UI; atau
 - c. menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik yang dilengkapi dengan bukti.
- (3) Cuti Akademik tidak dihitung sebagai masa studi.



Pasal 39

- (1) Persetujuan Cuti Akademik diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah termasuk perubahan yang diakibatkan dari pemberian Cuti Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 40

- (1) Permohonan Cuti Akademik diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas/Sekolah.
- (2) Dalam hal permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dekan/Direktur Sekolah, maka operator sistem informasi akademik Fakultas/Sekolah melakukan pemutakhiran status menjadi Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) persen dari biaya pendidikan Semester yang akan berjalan dan harus dibayarkan pada masa Registrasi Administrasi.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti Akademik telah memperoleh izin cuti tetapi tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin Cuti Akademik dibatalkan dan status mahasiswa menjadi Mahasiswa tidak aktif (kosong).

plc

- (5) Dalam hal Mahasiswa tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir, maka dikenai denda keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan Cuti Akademik tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diajukan dalam Semester berjalan, maka Mahasiswa tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 41

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI selama sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester memperoleh status akademik kuliah di luar UI yang disebut pertukaran Mahasiswa (*exchange*) atau kunjungan akademik (*overseas*).
- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Status akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI karena mengikuti program UI dalam bentuk:
 - a. program pertukaran Mahasiswa (*exchange*);
 - b. program kelas khusus internasional;
 - c. program kunjungan akademik (*overseas*);
 - d. Program *Joint Degree*;
 - e. program mobilitas internasional; dan/atau
 - f. program lain yang diakui UI.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di luar UI ini tidak diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan diberikan kode huruf TK (transfer kredit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).



- (5) Status akademik kuliah di luar UI ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (6) Masa studi Mahasiswa selama menjalani kuliah di luar UI atau kunjungan akademik (*overseas*) diperhitungkan sebagaimana Mahasiswa berstatus aktif.

BAB XVII PUTUS STUDI

Pasal 42

Mahasiswa dinyatakan Putus Studi dalam hal:

- a. pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) Semester pertama tidak memperoleh 9 (sembilan) sks dan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah sks lulus;
- b. pada evaluasi akhir Masa Studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Magister; dan
- c. tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik selama 2 (dua) Semester berturut-turut.

Pasal 43

Selain ketentuan Putus Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan Putus Studi dalam hal yang bersangkutan:

- a. bermasalah dalam hal administrasi berupa Status Akademik tidak aktif (kosong) selama dua Semester berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. mendapat sanksi karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor; dan/atau
- d. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.



Pasal 44

- (1) Status Putus Studi Mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 diajukan oleh ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan ke Rektor.
- (2) Rektor menetapkan status Putus Studi Mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi Mahasiswa Program Magister yang mulai terdaftar pada Semester Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya.
- (2) Ketentuan terkait kewajiban penerbitan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (3) Dalam hal Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



  Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D 